



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
WUNOPITO – LEWOLEBA**

Alamat: Jl. Trans Lembata – Lewoleba
Kec. Nubatukan, Kab. Lembata
Prov. Nusa Tenggara, Timur
Kode Pos 86616

Telp : (0383) 2343507
Fax. : (0383) 2343581
E-mail : wunopitobandara@gmail.com
wunopitobandara@yahoo.com

**SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN RELOKASI PAGAR PENGAMAN SISI UDARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian, perdagangan dan pariwisata, serta untuk melayani aksesibilitas masyarakat ke dan dari Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bermaksud melaksanakan pekerjaan “Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara (Bandar Udara Wunopito Lewoleba) di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan dan pembangunan serta pembenahan di segala sektor termasuk infrastruktur Bandar Udara Wunopito Lewoleba di Kabupaten Lembata diharapkan dapat meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara dalam menopang perekonomian, mendukung jalannya roda pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 dan KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, peran Bandar Udara Wunopito Lewoleba di Kabupaten Lembata adalah sebagai simpul, gerbang ekonomi, Penanganan daerah rawan bencana, alih moda transportasi dan prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Kondisi Eksisting Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan Bandar Udara Kelas III. Pesawat yang dilayani adalah jenis ATR 72, dengan pergerakan pesawat 1 kali pergerakan dalam sehari. Berada pada Koordinat $008^{\circ} 21' 36''S - 123^{\circ} 27' 30'' E$ dan berada pada elevasi 62 msl. Suhu rata-rata sebesar $29^{\circ} - 31^{\circ} C$. Bandar Udara Wunopito berjarak ± 2 km dari kota terdekat yaitu Lewoleba. Kondisi lahan di sekitar bandara adalah tanaman campuran dengan pemukiman penduduk yang tidak begitu padat.

B. . MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Relokasi Pagar Pengaman Sisi Udara ini adalah memenuhi standar keselamatan dan keamanan di Bandar Udara Wunopito Lewoleba.

C. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh dengan tanggung jawab dan teliti sesuai dengan ketentuan Kontrak.
2. Seluruh cara dan prosedur yang diikuti, termasuk semua pekerjaan sementara yang akan dilaksanakan, semuanya harus mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan/ Direksi
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus mentaati peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
4. Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang persyaratan umum dalam pembangunan, juga harus mengacu pada persyaratan teknis dari Standar Nasional Indonesia (SNI).

a. Lokasi dan Lingkup Pekerjaan

Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah di Bandar Udara Wunopito - Lewoleba Lingkup pekerjaan dimaksud adalah Relokasi Pagar Pengaman sisi udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito Tahun 2024. Adapun ruang lingkup Pekerjaan Relokasi Pagar Pengaman Sisi udara;

- I. Pekerjaan Persiapan
 - Papan nama Proyek
Direksi Keet termasuk fasilitas penunjang
 - Mobilisasi dan dimobilisasi
 - Pek. Pengukuran sebelum dan sesudah pekerjaan
- II. Pekerjaan Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara
 - Pekerjaan Pembongkaran Pagar Eksisting
 - Galian Tanah Biasa
 - Pasir Urug T=5cm
 - Pemasangan Tiang Galvanis Type A (Hot Dipped) (Relokasi)
 - Pemasangan Tiang Galvanis Type B (Hot Dipped) (Relokasi)
 - Pondasi Beton 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr
 - Pemasangan Pagar Wiremesh + Acesories (Hot Dipped) (Relokasi)
 - Pemasangan Kawat Duri/Silet (Razor Wire Type CBT 65) (Hot Dipped) (Relokasi) (1m' wiremesh @ 8 gulungan kawat duri)
 - Pek. Pasangan Batu dengan Mortar
- III. Penyelenggaraan SMK3
 1. Kontraktor harus menyediakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyiapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berupa Pembuatan Manual, Prosedur , Instuksi Kerja dan Ijin Kerja/Formulir.
 - b. Sosialisasi dan Promosi K3 berupa spanduk dan banner.
 - c. Alat Pelindung kerja berupa : Alat Pelindung diri berupa Topi Pelindung (safety helmet), Pelindung pernapasan dan mulut (masker), sarung tangan (safety gloes), Sepatu Karet (safety shoes), Penunjang seluruh tubuh (Full bodh Harness), dan Rompi Keselamatan (Safety Vest).
 - d. Tenaga Petugas K3

- e. Rambu Dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas berupa rambu larangan dan rambu peringatan.
- f. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi
- g. Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi berupa alat pemadam ringan (apar) dan rambu pekerjaan sementara.
- h. Selama masa pekerjaan, Kontraktor / Pemborong harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi pekerjaan, setiap saat sampah - sampah pekerjaan selalu diangkat dan dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan.
- i. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di tempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil yang terlibat dalam proyek.
- j. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan kotak P3K di tempat pekerjaan
- k. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan Pemberi Tugas. Dalam hal terjadinya kerusakan- kerusakan, maka Kontraktor / Pemborong harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
- l. Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor / Pemborong secepat mungkin memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu.

	Uraian	Kriteria	Indikator Kinerja
Impact	Alasan kegiatan dilaksanakan	1. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan transportasi Udara	1. Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara sesuai dengan peraturan yang berlaku
		2. Memacu dan memperlancar roda perekonomian	3. Peningkatan PDRB Daerah
Outcome	Hasil yang dicapai	1. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan barang dan penumpang.	Peningkatan standar pelayanan Keselamatan dan keamanan transportasi udara
		2. Meningkatnya fasilitas, aksesibilitas, mobilitas barang dan penumpang.	Peningkatan penggunaan transportasi udara

	Uraian	Kriteria	Indikator Kinerja
		3. Terciptanya keselamatan dan keamanan kenyamanan para pengguna jasa transportasi udara.	Terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan di Bandar udara
Aktifitas	Kegiatan Relokasi Pagar pengaman sisi Udara	Terlaksananya Kegiatan Relokasi Pagar pengaman sisi Udara	1. Pekerjaan Relokasi Pagar pengaman sisi Udara
Input	Masukan terhadap pelaksanaan Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara	Ketersediaan anggaran Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara	Terselesainya Relokasi Pagar Pengaman sisi Udara selama Tahun 2024

b. Penjelasan Gambar – Gambar

1. Untuk dapat memahami serta menghayati secara sempurna seluruh pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan untuk mempelajari secara teliti, baik gambar maupun syarat - syarat pada Dokumen Pengadaan (Pelelangan) ini untuk meyakinkan diri bahwa benar-benar tidak terdapat lagi ketidakjelasan perbedaan ukuran - ukuran, perbedaan antar gambar - gambar serta kejanggalan atau kekeliruan lainnya. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau kejanggalan antar gambar-gambar yang satu dengan lainnya, maupun antar gambar - gambar dengan Dokumen Pengadaan (Pelelangan), maka kontraktor diwajibkan melaporkan hal - hal tersebut kepada Perencana / Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di secepatnya. Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor/Pelaksana untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.
2. Mengingat setiap kesalahan maupun kelalaian dan ketidaktelitian dalam melaksanakan satu bagian pekerjaan akan mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka ketelitian pelaksanaan mutlak serta mendapat perhatian pertama. Kelalaian terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan dibongkarnya suatu hasil pekerjaan oleh Konsultan Pengawas/Direksi yang mengakibatkan suatu kerugian bagi kontraktor
3. Yang dimaksud dengan pekerjaan dalam uraian ini adalah segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan mengikuti gambar - gambar perencanaan serta penjelasan dalam Rencana Kerja dan Syarat - Syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan (Pelelangan) ini termasuk didalamnya pengadaan bahan - bahan, pengerahan tenaga kerja, peralatan yang diperlukan serta sarana lainnya, sehingga maksud dan tujuan terwujud sesuai dengan rencana.

4. Kontraktor/Pelaksana tidak dibenarkan mengubah atau mengganti ukuran ukuran yang tercantum didalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Pengelola Teknis. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan menjadi tanggung jawab Kontraktor/Pelaksana baik dari segi biaya maupun waktu.

c. Situasi / Penempatan Bangunan

1. Penempatan Pagar disesuaikan dengan Block Plan/Gambar Situasi yang ada (menurut petunjuk pengawas lapangan/pihak user/pihak proyek)
2. Kontraktor melakukan penelitian yang seksama terutama mengenai kondisi pagar yang ada, sehingga dalam estimasi perhitungan volume tidak terjadi kesalahan - kesalahan yang mengakibatkan harga penawaran menjadi rendah.
3. Kelalaian dan ketidaktelitian kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim.
4. Pekerjaan pemasangan bowplank harus mendapatkan persetujuan pengawas atau dari pihak direksi.

d. Rencana Kerja

1. Selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan, Kontraktor harus menyerahkan Kepada Direksi Lapangan untuk mendapat persetujuannya antara lain :
2. Suatu rencana kerja atau jadwal waktu pelaksanaan dalam bentuk Bar Chart yang lengkap dan terperinci, meliputi seluruh pekerjaan seperti dimaksud dalam Dokumen Kontrak.
3. Keterangan lengkap mengenai organisasi dan Personalia yang akan melaksanakan tugas pekerjaan antara lain Jadwal Pengerahan Tenaga Kerja dan Jadwal penyediaan bahan bangunan dan peralatan serta perlengkapan lainnya.
4. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah diajukan tersebut di atas.
5. Kelalaian dalam menyerahkan rencana kerja tersebut di atas, dapat menyebabkan ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat dari penundaan pekerjaan ini menjadi tanggungjawab Kontraktor.

Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Pekerjaan

1. Semua pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan/direksi, tidak berarti bahwa Kontraktor melepaskan tanggung jawab yang tercantum dalam Kontrak.
2. Tanah tempat pekerjaan dalam keadaan pada waktu Penawaran termasuk segala sesuatu yang berada dalam batas - batas yang ditentukan, diserahkan tanggung jawab kepada Kontraktor. Namun demikian, semua benda yang ditemukan di Lapangan tersebut, tetap menjadi milik Pemberi Tugas (Bouwheer).
3. Kontraktor harus mengisi / menimbun kembali semua lobang - lobang dan bekas galian - galian yang dibuatnya setelah selesai pekerjaan atau tidak diperlukan lagi untuk pekerjaan, serta harus bersih dari segala sampah / kotoran dan bahan - bahan yang tidak diperlukan lagi.
4. Pemberi Tugas, Pengawas Lapangan berhak untuk mengadakan Inspeksi kesetiap bagian pekerjaan.
5. Kontraktor bertanggung jawab terhadap ketertiban pegawai serta kendaraan - kendaraannya dan bersedia memelihara atau memperbaiki segala kerusakan -kerusakan yang mungkin terjadi, baik di dalam lokasi proyek maupun di luarnya, sehingga kembali seperti semula.
6. Pada waktu penyerahan pertama, seluruh pekerjaan harus diserahkan dalam keadaan sempurna / selesai, termasuk pembongkaran pekerjaan-pekerjaan sementara, pembersihan

halaman dan sekitarnya sesuai dengan keinginan Pengawas Lapangan/direksi

e. Setting Out

1. Untuk menentukan posisi dan ketinggian bangunan pagar di lapangan Pemborong harus melakukan pengukuran dilapangan secara teliti dan benar, sesuai dengan referensi Benchmark atau titik tetap dilapangan seperti ditunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk Pengawas Lapangan/direksi
2. Pengukuran untuk penentuan posisi dilakukan dengan peralatan yang mempunyai presisi tinggi dengan metode triangulasi dan hasilnya disampaikan ke Pengawas Lapangan/direksi untuk mendapatkan persetujuan.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dalam gambar dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan pemborong dilapangan, maka sebelum melanjutkan pekerjaan yang mungkin dipengaruhi perbedaan tersebut, pemborong harus melaporkan hal ini kepada Pengawas Lapangan/direksi untuk mendapatkan keputusan dan dinyatakan dalam Berita Acara.
4. Keputusan akan hasil pengukuran oleh Pemborong akan didasarkan atas keamanan konstruksi dan kelancaran operasional.

f. Daerah Kerja dan Jalan masuk

1. Pemborong akan diberikan daerah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Lokasi tersebut dapat diperoleh dengan cara sewa / pinjam berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus membatasi operasinya dilapangan yang betul-betul diperlukan untuk pekerjaan tersebut.
2. Tata letak yang meliputi jalan masuk, lokasi penyimpanan bahan bangunan dan jalur pengangkutan material dibuat oleh Pemborong dengan persetujuan Pengawas Lapangan/direksi

g. Material

1. Material yang akan dipakai dalam pekerjaan - pekerjaan ini diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Jika pemborong mengajukan bahan lain yang akan digunakan selain yang disyaratkan, maka mutunya minimal harus sama dengan yang disyaratkan dalam dokumen tender.
3. Penumpukan material harus pada tempat yang baik agar mutu dari material dapat terjaga dengan baik.

h. Lalu Lintas

Dalam melaksanakan pekerjaan dan pengangkutan bahan-bahan untuk keperluan pekerjaan, Pemborong harus berhati - hati sedemikian sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional atau menimbulkan kerusakan terhadap jalan yang telah ada dan prasarana lainnya. Bila terjadi kerusakan, Pemborong berkewajiban untuk memperbaiki / mengganti.

i. C u a c a

Pekerjaan harus diberhentikan apabila cuaca tidak mengizinkan yang mengakibatkan penurunan mutu suatu pekerjaan.

j. Service Sementara

Pemborong harus menyediakan air dan listrik yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

k. Shop Drawing ,As Built Drawing

1. Shop Drawing

Shop Drawing adalah gambar - gambar, daftar bengkokan besi, diagram -diagram, dan detail gambar, yang disiapkan oleh Kontraktor yang memberikan penjelasan pekerjaan pembangunan dengan sebaik - baiknya. Kontraktor tidak dapat menuntut akan kerusakan atau perpanjangan waktu karena keterlambatan sebagai akibat perbaikan gambar kerja. Kontraktor bertanggung jawab akan adanya kesalahan yang terdapat dalam shop drawing tersebut

2. As Built Drawing

Apabila terdapat perbedaan antara gambar - gambar dengan pelaksanaan pekerjaan (atas persetujuan Pengawas Pekerjaan Lapangan/direksi), maka segera setelah pelaksanaan bagian pekerjaan tersebut harus membuat As Built Drawing. Setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan, pemborong diwajibkan membuat gambar - gambar dari seluruh pekerjaan termasuk perubahan-perubahan yang dilaksanakan di lapangan. Gambar - gambar As Built Drawing dibuat dengan menggunakan software Auto Cad, dan dicetak rangkap 5 (lima) serta file As Built Drawing diserahkan kepada Pengawas pekerjaan/direksi

l. Laporan Pekerjaan dan Foto - Foto

1. Pemborong diwajibkan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana, perubahan - perubahan yang mungkin terjadi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
2. Pemborong harus membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
3. Di dalam Laporan Harian harus tercantum keadaan cuaca, bahan yang masuk, jumlah pekerja/pegawai/karyawan, catatan - catatan tentang perintah - perintah dari Pemberi Tugas / Direksi atau wakilnya dan hal - hal lain yang dianggap perlu.
4. Jumlah pekerja setiap hari dicatat menurut golongan dan upah. Daftar pekerja ini setiap waktu dapat diperiksa oleh Pemberi Tugas, dan ia berhak mengadakan penelitian tentang produktivitas pekerjaan tersebut
5. Setiap akhir pekan Pemborong harus menyampaikan Laporan Mingguan kepada Pemberi Tugas tentang kemajuan pekerjaan dalam minggu yang bersangkutan, meliputi persediaan bahan di tempat proyek, penambahan, pengurangan atau perubahan pekerjaan, jumlah/macam dan harga satuan bahan-bahan yang masuk dan kejadian-kejadian penting lainnya yang terjadi dalam proyek yang mempengaruhi pelaksanaan proyek
6. Setiap akhir bulan, Pemborong harus melaporkan kemajuan pekerjaan secara terperinci dan besarnya persentase terhadap keseluruhan/bagian, disamping dokumentasi foto berwarna ukuran postcard yang menunjukkan kemajuan pekerjaan beserta peralatan yang dipakai dan lain - lain foto ditempel pada album dengan keterangan - keterangan serta tanggal gambar - gambar diambil.

Pemborong harus mengirimkannya kepada Pemberi Tugas sebanyak 5 (lima) set album atas biaya kontraktor.

7. Foto - Foto.

Kontraktor diharuskan mengadakan pengambilan foto di lapangan, yang berkenaan dengan kemajuan tahap pekerjaan, detail - detail yang akan ditutup, adanya bencana dan sebagainya. Hasil cetakan foto tersebut harus disampaikan pada Pengawas Lapangan sebanyak 5 (lima) set atas biaya kontraktor.

D. PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor / Pemborong, tetapi karena bahan / material ataupun komponen jadi maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas / Direksi, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor / Pemborong dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas / Direksi.
2. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas/Direksi dan Kontraktor / Pemborong harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas dari Konsultan Pengawas/Direksi untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat.
3. Kontraktor / Pemborong harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas/ Direksi kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Konsultan Pengawas/Direksi
4. tidak boleh menunda waktu pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas /Direksi memberikan petunjuk tertulis kepada Kontraktor / Pemborong apa yang harus dilakukan.
5. Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh Konsultan Pengawas / Direksi maka Kontraktor / Pemborong dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi.
6. Bila Kontraktor / Pemborong melalaikan perintah, Konsultan Pengawas / Direksi berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki.
7. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong, tidak dapat di-klaim sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.

E. KEMAJUAN PEKERJAAN

1. Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Kontraktor / Pemborong demikian pula metode / cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas/Direksi
2. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut penilaian Konsultan Pengawas/Direksi telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Konsultan Pengawas/Direksi harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

F. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN

Bila Kontraktor / Pemborong atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja dimana Konsultan Pengawas/Direksi bermaksud untuk memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Kontraktor / Pemborong untuk menangani pekerjaan itu.

G. TOLERANSI

Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada bagian lainnya

H. IZIN – IZIN

Kontraktor harus mengurus dan memperhitungkan biaya untuk membuat izin - izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain : izin penerangan/listrik, izin pengambilan material, izin pembuangan, izin pemakaian jalan, izin penggunaan bangunan serta izin - izin lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan daerah setempat.

I. PAPAN NAMA PROYEK

Kontraktor / Pemborong harus memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Kontraktor / Pemborong.

J. KUASA KONTRAKTOR DILAPANGAN

- a. Di lapangan pekerjaan, Kontraktor / Pemborong wajib menunjuk seorang Kuasa Kontraktor yang cakap dan ahli untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor / Pemborong.
- b. Dengan adanya Pelaksana tidak berarti bahwa Kontraktor / Pemborong lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
- c. Kontraktor / Pemborong wajib memberitahu secara tertulis kepada Pemimpin / Ketua Proyek dan Direksi nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- d. Bila di kemudian hari menurut pendapat Pemimpin / Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas/Direksi bahwa Pelaksana dianggap kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor / Pemborong secara tertulis untuk mengganti Pelaksana.
- e. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor / Pemborong harus sudah menunjuk Pelaksana yang baru atau Kontraktor / Pemborong sendiri (Penanggung Jawab / Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.

1. Pekerjaan Persiapan

1. Survey lokasi merupakan kegiatan yang sama - sama dilakukan oleh pemberi kerja/pengawas lapangan dengan kontraktor untuk melihat

kondisi lapangan dan mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan gambar dengan kebutuhan aktual lapangan.

2. Kontraktor harus menyediakan peralatan untuk melakukan survey lokasi dan melakukan pengukuran awal di lapangan.

2. Direksi Kit/Gudang Bahan

- a. Kontraktor harus menyediakan gudang yang bersifat nonpermanen dengan luas yang cukup untuk menyimpan bahan - bahan bangunan dan peralatan peralatan agar terhindar dari cuaca dan pencurian.
- b. Kontraktor mengajukan rencana penempatan gudang bahan dan peralatan yang harus mendapat persetujuan pengawas lapangan
- c. Perlengkapan yang harus disediakan :
 - Meja tulis
 - Papan tulis sebagai media informasi
 - Lemari/Laci tempat penyimpanan Surat Jalan Material/Bahan
 - 1 unit kotak P3K lengkap dengan isinya
 - Kontraktor harus menyediakan fasilitas penerangan dan listrik untuk pelaksanaan kegiatan

3. Laporan Harian, Mingguan dan Pemotretan.

Kontraktor diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan dalam rangkap empat.

- Laporan Harian
 - Ada laporan yang diisi hari demi hari kerja yang memuat perincian tentang Kapasitas / banyaknya tenaga kerja
 - Pemasukan bahan bangunan
 - Kegiatan pelaksanaan pada hari ini
 - Catatan kejadian lainnya (curah hujan dan lain-lain)
 - Catatan maupun peringatan dari Pengawas Lapangan/Direksi
- Laporan Mingguan
 - Adalah laporan berkala mingguan yang berisikan garis-garis besar dari apa saja yang telah dicatat / dilaporkan dalam laporan harian, misal jumlah atau persentasi pekerjaan yang telah dikerjakan maupun rencana kerja minggu berikutnya.
 - Laporan Mingguan dibuat oleh Kontraktor dengan persetujuan Pengawas/direksi
- Laporan berkala bulanan dibuat oleh Pengawas yang ditujukan untuk Pemberi Tugas
- Untuk melengkapi laporan maupun dokumentasi secara visual, maka Kontraktor harus mengadakan pemotretan bagian-bagian pekerjaan / bangunan yang sedang dalam pelaksanaan.
- Kuantitas dan arah pemotretan serta beberapa set foto tersebut harus dicetak (minimal 5 set) ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan maupun tahapan pada angsuran pembayaran. Foto / gambar harus dicetak di atas kertas bromida mengkilap dan berwarna ukuran 3R.

4. Bongkaran Eksisting

- a. Kontraktor berkordinasi dengan Pengawas / Direksi Teknis terkait untuk Bongkaran Eksisting yang akan dikerjakan (besi eksisting pagar lama)

- b. Bongkaran eksisting yang telah dibongkar, setelah dikordinasikan dengan Pengawas/Direksi Teknis ditempatkan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan.
- c. Bekas bongkaran eksisting wajib dilist (jenisnya) untuk selanjutnya diserahkan ke Direksi Teknis melalui pengawas untuk di pindahkan ke tempat yang baru
- d. Kontraktor dilarang memindahkan, memperjual belikan bekas bongkaran yang ada dalam area Pekerjaan.

5. Peralatan Kerja dan Mobilisasi serta Demobilisasi

- a. Kontraktor harus mempersiapkan dan mengadakan peralatan kerja dan peralatan bantu yang akan digunakan dilokasi proyek sesuai dengan lingkup pekerjaan serta memperhitungkan segala biaya pengangkutan
- b. Kontraktor harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama perjalanan alat - alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu lintas.
- c. Pemberi kerja/pengawas lapangan berhak memerintahkan untuk menambah peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.
- d. Bila pekerjaan telah selesai, kontraktor diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat - alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang di akibatkannya dan membersihkan bekas - bekasnya.

> Persyaratan Mobilisasi

- Mobilisasi dari semua pekerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kontrak.
- Mobilisasi dan pemasangan peralatan konstruksi dari suatu lokasi asalnya ketempat yang digunakan sesuai ketentuan Kontrak.
- Penyediaan dan pemeliharaan Base Camp Kontraktor, termasuk bila perlu kantor - kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel - bengkel, gudang - gudang, dsb.

> Persyaratan Demobilisasi

Pekerja demobilisasi dari daerah kerja (site) yang dilaksanakan oleh Pihak Kontraktor pada akhir Kontrak, termasuk membongkar kembali seluruh instansi - instansi, peralatan Konstruksi, dan Pihak Kontraktor diharuskan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan pada daerah kerja (site), sehingga kondisinya sama dengan keadaan sebelum Pekerjaan dimulai.

Pengukuran dan Pembayaran

- a. Seluruh contoh - contoh harus disediakan oleh Kontraktor tanpa perhitungan biaya tambahan terhadap Kontrak.
- b. Pengujian Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan semua pengujian yang diperlukan agar pekerjaan terselesaikan dengan baik, yang sesuai dengan berbagai persyaratan atau pelaksanaan pengujian seperti ditentukan dalam dokumen - dokumen kontrak harus ditanggung oleh Kontraktor dan seluruh kebutuhan atas biaya tersebut sudah harus dimasukkan dalam perhitungan harga - harga satuan material penawaran.

E. PENYERAHAN PEKERJAAN

- a. Setelah selesai pekerjaan seluruh lokasi dalam lingkungan pekerjaan harus dibersihkan.
- b. Pekerjaan kecil yang sifatnya penyempurnaan wajib dilakukan dengan biaya sendiri oleh kontraktor.
- c. Kontraktor harus menyelesaikan semua bagian pekerjaan yang tertera dalam kontrak, Gambar-gambar dan syarat-syarat pada Dokumen Pengadaan (Pelelangan) ataupun perubahan yang terdapat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), sehingga pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh Pengawas Lapangan/Direksi dan Pihak Pemimpin Proyek.
- d. Pada saat pekerjaan akan diserahkan-terimakan untuk pertama kalinya (Provisional Hand Over - PHO), Kontraktor harus menyerahkan :
 - Gambar-gambar yang sebenarnya (As Built Drawings) yang telah disetujui.
 - Foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- e. Bersama-sama dengan Konsultan Pengawas/direksi, kontraktor harus meneliti, mencatat dan menyetujui, bagian-bagian pekerjaan yang belum sempurna, untuk dibuatkan daftar (Check List) pekerjaan-pekerjaan yang akan diperbaiki dalam masa pemeliharaan.

F. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Persyaratan Kualifikasi

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha seperti :

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Serta diisyaratkan Sub bidang Klasifikasi BG009 Gedung lainnya dengan kode KBLBI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya Tahun 2020
2. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
3. Nomor NPWP badan usaha yang dilengkapi dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

3. Persyaratan Teknis

- a. Personil :

No	Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman (Thn)	Jumlah (Org)
1	Pelaksana Lapangan	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 (SKK)	2 (Dua)	1
2	Petugas / Ahli K3	Petugas K3	0 (Nol)	1

b. Peralatan

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Ket.
1	Dump Truck	3-4 m3	3 (Tiga)	-
2	Motor Grader	> 100 HP	1 (satu)	-
3	Vibrator Roller	5 - 8 T	1 (satu)	-
4	Exavator	80-140 HP	1 (satu)	-
5	Truck Water Tanker	3000-5000 L	1 (satu)	-
6	Concrete Mixer	0,5 m3	1 (satu)	-

A. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pada dasarnya jadwal pelaksanaan Relokasi Pagar Pengaman Sisi Udara dimulai dari periode persiapan proyek sampai dengan akhir masa kontrak pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan selama 4 (Empat Bulan) atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 hari kalender.

B. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat :

- 1) manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:
 - a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.
 - b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.
- 2) Pakta komitmen yang ditanda-tangani oleh wakil sah badan usaha.

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	
1	Pemasangan Kawat berduri	Pekerja terkena duri/silet kawat yang mengakibatkan luka	Resiko Kecil

C. PAGU ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Seluruh biaya dari kegiatan yang diusulkan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar **Rp. 601,328,000(Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang merupakan biaya keseluruhan dan telah ditambah PPN 11%.

LEWOLEBA, 10 Januari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR LIPBU WUNOPITO – LEWOLEBA



SIKSTUS DOMINIKUS L.D JAWANG, S.H
NIP.19830807 201012 1 003